



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
Jl. Dermojoyo No. 19 Telepon (0358) 321667 Kode Pos 64418
NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKORA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188 / 46.247 / 411.405 / 2005

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM
(SMPI) ULUL ALBAB DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : KEPALA DINAS DIKORA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ,
- bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nganjuk perlu diupayakan tarap pendidikan dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk ;
 - bahwa guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 tahun , perlu adanya fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Nganjuk ;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas , maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
- Memperhatikan:
- Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun .
 - Permohonan Ijin Pendirian SMPI Ulul Albab Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Nganjuk Nomor : 05 / PC Ma'arif / A-6 / IX / 2004 tanggal 15 September 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKORA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SMPI ULUL ALBAB DESA
KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK.

- PERTAMA** : Menetapkan pemberian persetujuan pendirian SMPI Ulul Albab Desa Keluta Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dietapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nganjuk dan atau sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : Juni 2005



- ALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Dirjen Dikdasmen Direktorat PLP di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Bupati Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Badan , Dinas , Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang terkait ;
 7. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Ngronggot Kabupaten Nganjuk.